

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa.<sup>1</sup> Anak merupakan penerus estafet perjuangan bangsa, bagaimana bangsa ini kedepannya berada di tangan anak-anak, dengan kata lain anak merupakan potret masa depan bangsa. Berdasarkan pemahaman tersebut tentu saja setiap negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Di Indonesia konsitusi menjamin hak dan perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara untuk mengupayakan kondisi agar setiap anak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan mereka secara wajar baik fisik, mental dan sosial anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, yang berarti bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat.<sup>2</sup> Perlindungan anak mencakup hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak dari penahanan dan

---

<sup>1</sup> Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah diha, Lombok Tengah, hlm. 1.

<sup>2</sup> Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, hlm. 3.

perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi serta perlindungan anak dalam proses hukum atau yang disebut dengan perlindungan hukum bagi anak. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang harus diberikan kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai macam ancaman dari pihak manapun yang memungkinkan.<sup>3</sup>

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini menekankan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara anggota PBB meratifikasi konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). KHA berisikan apa saja yang harus ada dalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk pemenuhan hak tersebut.<sup>5</sup> Dalam Konvensi Hak Anak sejatinya terdapat empat prinsip perlindungan anak yang kemudian mendasari semua upaya perlindungan anak yaitu prinsip

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

<sup>4</sup> Rainaldy Timothy, 2020, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 8 No. 4. hlm.184.

<sup>5</sup> Aria Zurnetti dan Efren Nova, *Op.Cit*, hlm. 6.

non diskriminasi (Pasal 2 KHA), prinsip *the best interest of the child*/ kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 3 KHA), prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 KHA), serta prinsip penghargaan pendapat anak (Pasal 12). Prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip terpenting dan mendasari seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi tersebut.<sup>6</sup> Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar yang utama dan terutama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak.

Indonesia mengakui hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta agar anak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan lembaga negara memberikan perlindungan khusus, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun anak yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan era globalisasi, kemajuan informasi dan teknologi, serta pengaruh pola asuh yang salah membuat anak seringkali bersentuhan bahkan berkonflik dengan hukum. Dengan kata lain, pada saat ini banyak anak yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau dapat disingkat

---

<sup>6</sup> Rosalinda Elsina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm.2.

<sup>7</sup> Rika Saraswati. 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 113.

dengan ABH adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. ABH harus mendapatkan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Realitas kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian serius diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mencatat sejumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tiga kategori kasus teratas yang ditangani BPHN lewat program bantuan hukum gratis meliputi kasus pencurian 838 kasus, penyalahgunaan narkoba 341 kasus, dan kasus lain semacam pornografi, kekerasan fisik dan seksual, serta perundungan atau bullying.<sup>8</sup>


Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sangat beragam mulai dari kejahatan biasa sampai dengan kejahatan yang memiliki konsekuensi yang sangat fatal. Salah satunya seperti kasus yang terjadi pada September 2024 lalu, yakni kasus pembunuhan dan pemerkosaan AA (13 tahun), gadis SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Terdapat 4 (empat) pelaku dalam kasus ini dan semuanya masih dalam usia anak atau dikategorikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Seorang anak berhadapan dengan hukum berinisial IS (16 tahun) yang menjadi otak dalam kasus ini dijatuhkan pidana penjara 10 tahun dan diwajibkan mengikuti pelatihan kerja. Adapun 3 (tiga) pelaku lainnya, MZ (13), NZ (12) dan AS (12) yang

---

<sup>8</sup> Nanda Narendra Putra, “ BPHN Mengasuh: Ini Jenis Tindak Kejahatan Dan Prilaku Kriminal Anak Yang Menjadi Fokus BPHN Untuk Dicegah”, (<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>), diakses pada 27 Desember 2024, pukul 22.55.

dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diperintahkan oleh Hakim mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).<sup>9</sup>

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023, tercatat hampir 2.000 (dua ribu) anak berkonflik dengan hukum. Jika dianalisa dari data tersebut telah terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, dimana pada periode tersebut jumlah anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah menembus angka 2.000 sebelumnya.<sup>10</sup> Menurut Direktur Jendral Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, pada tahun 2024 kasus anak yang berkonflik dengan hukum terus mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi di Pangkalpinang Kemenkumham Babel, selama tahun 2024 terdapat 111 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang didampingi oleh Bapas Kelas I Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan, meskipun data spesifik untuk tahun 2024 belum sepenuhnya tersedia, laporan awal menunjukkan bahwa kasus ABH tetap menjadi perhatian serius.



Menangani hal tersebut, anak yang melakukan tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, karena anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, serta anak memiliki hak untuk dilindungi, mereka harus diperlakukan

---

<sup>10</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara" (<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>), diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 00.32.

secara khusus dalam sistem peradilan.<sup>11</sup> Indonesia bersandar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut (UU SPPA) yang diharapkan dapat menghadirkan sistim peradilan pidana yang ramah anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat serius dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan landasan yuridis yang kokoh untuk menjadi dasar bertindak dalam kebijakan-kebijakan dan implementasinya.<sup>12</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA.<sup>13</sup> Tujuan dari UU SPPA adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Efren Nova dan Riki Afrizal, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6, Issue 4, Januari 2023, hlm. 483.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 485.

dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan pembinaan kepada anak pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Di dalam proses proses penjatuhan pidana dan pemidanaan anak yang diatur di dalam UU SPPA terdapat kekhususan dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. UU SPPA juga menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak harus dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin.<sup>15</sup> Untuk mendukung implementasi UU SPPA diatur pembentukan lembaga pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Secara keseluruhan, UU SPPA berfokus pada perlindungan hak-hak anak, penghindaran perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

---

<sup>14</sup> Nurini Aprilianda, 2020, *Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda Yang Berkemampuan Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Rehtidee, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2020, Hlm. 62.

<sup>15</sup> *Ibid.*

1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan syarat
  - a. Pembinaan di Luar Lembaga
  - b. Pelayanan Masyarakat
  - c. Pengawasan
3. Pelatihan Kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga
5. Penjara

Berdasarkan beberapa ketentuan pidana pokok, yang menjadi fokus penelitian ini adalah pidana pelatihan kerja. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pelatihan kerja tersebut, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” dan Pasal 78 Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pada penjelasan pasal 78 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Tujuan dari penjatuhan pidana pelatihan kerja adalah untuk

mendidik dan/atau memperbaiki Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) agar berperilaku baik kembali sehingga ketika ia kembali ke masyarakat dapat diterima dengan baik serta dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang tua maupun masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan teori rehabilitasi yang mana pembedaan tersebut bertujuan untuk merubah kepribadian atau mental pelaku hingga kepribadiannya sesuai dengan hukum, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.<sup>16</sup> Pidana pelatihan kerja diharapkan menjadi hukuman yang edukatif dengan memberikan keterampilan kepada anak, memungkinkan mereka untuk mandiri dan berkontribusi positif setelah masa hukuman. Dengan menggantikan hukuman penjara, pelatihan kerja menghindarkan anak dari stigma negatif serta memberikan peluang untuk berkembang di lingkungan yang lebih baik. Hukuman ini juga dianggap lebih efektif dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan, karena dapat membantu anak memperbaiki diri dan mencegah tindak pidana di masa depan.<sup>17</sup>

Hakim seringkali menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada anak dalam kasus tindak pidana. Misalnya, pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn, seorang anak dinyatakan bersalah karena memaksa anak lain untuk melakukan persetujuan dengannya. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh, disertai pidana pelatihan

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 3.

<sup>17</sup> Sri Sutatik, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.

kerja selama 3 bulan. Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn, anak yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dijatuhi pidana pembinaan diluar lembaga berupa Program Penyuluhan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima Kota Pariaman selama 1 tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan sebagai pengganti pidana denda. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp, seorang anak kasus narkoba dijatuhi pidana penjara selama 2 di LPKA Kelas II B Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang. Terakhir, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt, anak yang membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan di LPKA Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati dan Pelatihan Kerja selama 3 bulan di Central Service Ahas 2125 Bukittinggi.

Dari contoh-contoh putusan yang telah dianalisis, terlihat penerapan pidana pelatihan kerja dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa pendekatan restoratif ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana pelatihan kerja diharapkan memiliki potensi yang besar dalam merestorasi anak dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan dukungan dari berbagai pihak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari pidana pelatihan kerja terhadap kehidupan anak. Selain itu, perlu dilakukan studi komprehensif untuk menganalisis

pelaksanaan pelatihan kerja sudah sesuai dengan prinsip dan asas perlindungan anak.

Dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak masih terdapat sejumlah permasalahan dari sisi regulasi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan mengenai pidana pelatihan kerja masih bersifat umum dan belum disertai dengan panduan teknis pelaksanaan yang jelas. Menurut Eka Rose Indrawati, pelatihan kerja sebagai bentuk pidana alternatif bagi anak berpotensi tidak efektif apabila tidak diatur secara detail mengenai jenis pelatihan, durasi, serta lembaga pelaksana yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.<sup>18</sup>

UU SPPA tidak secara rinci mengatur jenis pelatihan kerja yang harus diberikan kepada anak, lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelatihan, serta mekanisme evaluasi terhadap efektivitas pelatihan tersebut. Akibatnya, penjatuhan pidana pelatihan kerja sering kali tidak memiliki standar yang jelas dan dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim maupun ketersediaan fasilitas di daerah tertentu. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih kurang efektif dikarenakan masih banyaknya regulasinya yang belum selesai, minimnya institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak, meningkatnya jumlah anak dalam tahanan serta masalah anak sebagai korban.<sup>19</sup>

Dalam beberapa kasus, anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja

---

<sup>18</sup> Eka Rose Indrawati, 2018, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, *Diversi Jurnal Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, hlm. 6.

<sup>19</sup> Efren Nova dan Riki Afrizal, *Loc.Cit*, hlm 483.

ditempatkan di lembaga yang tidak memiliki program pelatihan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan rehabilitasi mereka. Hal ini menyebabkan program pelatihan kerja tidak efektif dalam mencapai tujuannya serta ketiadaan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja berisiko menjadikan hukuman ini sebagai bentuk eksploitasi terselubung terhadap anak, alih-alih sebagai upaya rehabilitatif. Ketidakjelasan regulasi ini tentunya membuat penjatuhan pidana pelatihan kerja menjadi tidak terarah dan terukur, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam menjalani pidana pelatihan kerja. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah menggarisbawahi pentingnya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak merugikan perkembangan fisik dan mental mereka serta mengedepankan prinsip yang terbaik bagi anak..

Ditinjau dari permasalahan pokok tersebut baik dari segi regulasi, yang kurang jelas belum sepenuhnya memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 2 Deklarasi Hak Anak yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak yaitu anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain untuk melindungi anak dan mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan dalam kondisi kebebasan martabat. Adanya ketidakpastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

dalam menjalani pidana pelatihan kerja seharusnya menjadi titik tolak bagi penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang mana segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Penelitian dalam penulisan ini menitikberatkan untuk memaksimalkan pengaturan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mana ditinjau dari permasalahan ketidakjelasan regulasi yang berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitaian dengan judul **PENGUATAN PENGATURAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penguatan Pengaturan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak?

2. Bagaimana Upaya Penguatan Pengaturan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penguatan pengaturan pidana pelatihan kerja bagi anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui upaya penguatan pengaturan pidana pelatihan kerja bagi anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan proposal skripsi ini adalah :

1. Dari Perspektif Teoritis
  - a. Penulisan ini diharapkan bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan Penguatan pengaturan Pelatihan Kerja Bagi Anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.
  - b. Menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah mengenai hukum pidana, sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan serta referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat yang tertarik untuk mengetahui permasalahan hukum yang dikaji.
  - c. Menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan

sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

## 2. Dari Perspektif Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan studi dan informasi serta pembelajaran bagi pihak yang terkait serta masukan untuk memperkaya ilmu bagi penulis sendiri.
- b. Acuan penelitian bagi peneliti dalam penelitian dimasa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik untuk melakukan pemecahan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melalui metode ilmiah. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara bagi peneliti dalam mengumpulkan data dari sumbernya, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, serta pemikiran tertentu dengan tujuan guna mempelajari gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat dua orang sarjana Belgia Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker yang menyatakan penelitian hukum sebagai suatu proses dalam menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.<sup>20</sup>

Agar manfaat dan tujuan dari penelitian dapat tercapai, maka sangat diperlukan metode untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum dengan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media Group, Jakarta, hlm.129.

cara meneliti bahan pustaka atau alat sekunder.<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan suatu prinsip, aturan, maupun doktrin hukum yang bermanfaat dalam menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan.<sup>22</sup> Metode penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait pidana pelatihan kerja bagi anak, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan nasional.

Pendekatan penelitian memiliki arti sebagai suatu metode atau cara untuk mengadakan penelitian.<sup>23</sup> Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang digunakan peneliti guna menjawab rumusan masalah secara substansional. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait isu yang tengah dibahas yang kemudian didukung dengan beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi serta regulasi karena fokus penelitian adalah berbagai aturan hukum yang berhubungan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 25.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.23.

dengan tema sentral dalam penelitian ini.<sup>24</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)<sup>25</sup> yang berhubungan dengan pidana pelatihan kerja bagi anak di Indonesia. Peraturan yang akan menjadi fokus utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan menganalisa pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>26</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan memahami konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya dalam suatu perundang-undangan serta asas hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepentingan terbaik bagi anak dan bagaimana konsep ini

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Hhm.58.

<sup>25</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm.56.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 135.

diterapkan dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia secara komprehensif..

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang merepresentasikan pengaturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam praktik<sup>27</sup> terutama yang berkaitan dengan pidana pelatihan kerja bagi anak. Penelitian ini akan mendeskripsikan pengaturan yang ada mengenai pidana pelatihan kerja bagi anak dan menganalisis kelemahan serta solusi penguatan regulasi pidana pelatihan kerja bagi anak agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak terutama mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai regulasi pidana pelatihan kerja bagi anak di Indonesia serta menganalisis apakah regulasi saat ini sudah selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>28</sup> Sumber

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm.97.

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

data sekunder dalam penelitian ini melingkupi studi literatur, artikel, jurnal, maupun website yang nantinya berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>29</sup> Data sekunder dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari buku-buku (*textbooks*).<sup>30</sup> Seperti jurnal, buku-buku yang

---

<sup>29</sup> Sugiyano, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.137.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.383.

berhubungan dengan hukum pidana anak, pidana pelatihan kerja dan doktrin khususnya mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

b. Sumber Data

Dalam Penelitian terdapat 2 (dua) jenis sumber data diantaranya yaitu *library research* dan *field research*. Dalam melakukan penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan yaitu *library research* dimana pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya: buku-buku, indeks, dan ensiklopedia hukum. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, dan buletin hukum.

---

<sup>31</sup> Sugiyano, *Opcit.*

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, maka dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun metode pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

- a. Pengolahan data-data hukum yang terdapat dalam penelitian ini akan peneliti olah secara sistematis dengan menggunakan teknik *editing*. *Editing* yaitu suatu proses dalam merapikan data dan membuang data yang diprediksi *invalid*.
- b. Analisa data seluruh data dan bahan hukum yang diolah secara sistematis juga akan peneliti lakukan analisa secara kualitatif. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.